

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia

Budi Pramono¹, Abdul Latif², Retno Kus setyowati³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana

budipramonounkris@gmail.com, Prof.abdul.latif.59@gmail.com,

Retnoksetyowati@gmail.com

ABSTRACT

In 2019, President Joko Widodo announced the plan to relocate Indonesia's capital to East Kalimantan. This project aims to improve regional governance and reflect the nation's identity and unity. With a budget of Rp466 trillion, the project involves various funding schemes. The Nusantara Capital Authority (OIKN) was established to manage the preparation, construction, and relocation of the new capital, as well as to administer the special regional government. This study aims to analyze the legal status of OIKN and the legal implications of its regulations in managing the capital city. Using normative and descriptive legal methods, the study evaluates OIKN's special authority within Indonesia's state administration system and its legal implications. The research reveals that OIKN, established under Law No. 21 of 2023 and Presidential Decree No. 62 of 2022, functions as a special regional government institution under Article 18B of the 1945 Constitution. Although the head of the authority is appointed directly by the president and not elected by the Regional People's Representative Council (DPRD), OIKN has broad powers, including in investment licensing, spatial planning, and development. While this system is expected to expedite development and provide legal certainty, the potential conflicts with regional governments and criticism of relocating the capital from Jakarta to IKN highlight the challenges and complexities of implementing the project, including concerns about budget and legal certainty for investors.

Keywords: IKN, Authority, Governance, State Administration

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola wilayah serta mencerminkan identitas dan persatuan bangsa. Dengan anggaran sebesar Rp466 triliun, proyek ini melibatkan berbagai skema pendanaan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dibentuk untuk mengelola persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota baru, serta untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum OIKN dan konsekuensi aturan hukumnya dalam pengaturan ibu kota. Menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif, penelitian ini mengevaluasi kewenangan khusus OIKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian mengungkap bahwa OIKN, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dan Keputusan Presiden 62 Tahun 2022, berfungsi sebagai lembaga pemerintahan daerah khusus di bawah Pasal 18B UUD 1945. Meskipun kepala Otorita diangkat langsung oleh presiden dan tidak dipilih oleh DPRD, OIKN memiliki kewenangan luas, termasuk dalam hal perizinan investasi, penataan ruang, dan pembangunan. Meskipun sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memberikan kepastian hukum, potensi konflik dengan pemerintah daerah serta kritik terhadap pemindahan ibu kota dari DKI

Jakarta ke IKN menunjukkan tantangan dan kompleksitas dalam pelaksanaan proyek ini, termasuk kekhawatiran terkait anggaran dan kepastian hukum bagi investor.

Kata kunci: IKN, Kewenangan, Otorita, Sistem Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan Timur. Lokasi ibu kota baru meliputi sebagian besar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan utama dari pemindahan ini adalah untuk meningkatkan tata kelola wilayah ibu kota serta mencerminkan identitas dan persatuan bangsa. Proyek ini juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara, seperti melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ibu kota didefinisikan sebagai kota tempat pusat pemerintahan suatu negara, yang mengumpulkan unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberadaan ibu kota sering kali menjadi simbol identitas suatu bangsa. Lokasi yang dipilih untuk ibu kota mencerminkan pola pikir dan pertimbangan pengelola negara. Oleh karena itu, ibu kota baru diharapkan dapat mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang sangat beragam, dengan lebih dari 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, serta berbagai aspek budaya dan adat istiadat. Proyek ini bertujuan untuk mencerminkan kebinekaan Indonesia serta memperkuat pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara.

Pembangunan ibu kota baru memerlukan konsep yang matang dan visi jangka panjang. Pengembangan ibu kota biasanya terkait dengan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan negara yang mendasari keputusan pemindahan tersebut. Paradigma pembangunan kota modern dan berkelanjutan menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota baru. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebutuhan pendanaan untuk IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun, dengan berbagai skema pendanaan yang direncanakan. Pendanaan ini melibatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta modal dari BUMN dan sektor swasta. Selain itu, dukungan internasional dan skema pendanaan kreatif seperti *crowdfunding* juga dipertimbangkan untuk mendukung pembangunan ibu kota baru.

Untuk mewujudkan rencana ini, dibentuklah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus (Javier, 2024). OIKN, yang dipimpin oleh kepala otorita

yang diangkat langsung oleh presiden, memiliki kewenangan luas, termasuk perizinan investasi, penataan ruang, dan pembangunan. Kepala Otorita, yang memiliki kedudukan setingkat menteri, diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan memberikan kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 mengatur lebih rinci tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran terkait dengan proyek ini.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bertanggung jawab atas berbagai fungsi utama dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, OIKN mengelola kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana-rencana tersebut, serta melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, OIKN juga melakukan koordinasi, pengarahan, dan pengendalian terhadap kegiatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang terlibat dalam proses ini.

Kedua, OIKN bertugas menyusun strategi dan kebijakan operasional untuk kegiatan persiapan dan pembangunan ibu kota. Ini termasuk penyusunan rencana kerja dan anggaran, baik untuk OIKN sendiri maupun untuk anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara. OIKN juga bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, OIKN menangani pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang mendukung pembiayaan kegiatan persiapan dan pembangunan ibu kota.

Ketiga, OIKN mengelola dan merencanakan berbagai aspek penting dari pembangunan ibu kota, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, alam, keuangan, dan teknologi. Lembaga ini juga menangani perolehan dan pengelolaan tanah, termasuk persetujuan pengalihan hak atas tanah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana, juga menjadi bagian dari tanggung jawab OIKN. Pembangunan dan pengelolaan kehutanan serta restorasi hutan di ibu kota juga menjadi prioritas.

Keempat, OIKN mengatur pemindahan pusat pemerintahan, termasuk personel ASN, TNI, dan Polri, serta perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Selain itu, OIKN berkoordinasi dengan kementerian yang menangani keuangan negara untuk pengelolaan barang milik negara yang digunakan sebelumnya di Jakarta atau provinsi lain. OIKN juga bertugas dalam pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap badan usaha dan badan layanan yang terlibat dalam pembangunan ibu kota dan daerah mitra.

Kelima, OIKN terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi, serta dukungan teknis dari pemerintah pusat dan pihak terkait. Penyelenggaraan infrastruktur dasar dan sosial, termasuk perumahan, persampahan, pengelolaan air limbah, air, fasilitas umum, dan kesehatan, merupakan tanggung jawab OIKN. Pengembangan kawasan ekonomi di ibu kota dan daerah mitra, serta pelibatan masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik, juga menjadi bagian

dari tugas OIKN. Kerja sama dengan ahli dan konsultan profesional, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi-fungsi OIKN.

Undang-undang ibu kota negara menyebutkan bahwa Badan Otorita Ibu Kota Nusantara secara administratif merupakan bentuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi untuk menggantikan Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi kemudian dibagi atas daerah-daerah kabupaten/kota dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, Bupati/Walikota, serta memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu (Wanda, 2024). Konsep pemerintahan daerah yang digunakan pada ibu kota nusantara tentu dipertanyakan konstitusionalitasnya. Sebab bentuk pemerintahan daerah ibu kota nusantara memunculkan permasalahan hukum baru. Hal ini dikarenakan bentuk otorita sebagai bentuk pemerintahan daerah serta kepala otorita sebagai kepala daerah tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Atas uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kewenangan khusus badan otorita ibu kota nusantara dalam suatu karya ilmiah dengan bentuk tesis yang berjudul “Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Usaha Negara di Indonesia”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses atau cara spesifik yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Sementara itu, metodologi penelitian merujuk pada ilmu yang menjelaskan cara-cara yang tepat dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2006). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder (Soekanto dan Mahmudji, 2003). Metode ini termasuk studi literatur dan evaluasi terhadap buku, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori yang relevan (Sarwono, 2006).

Penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada penilaian asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal. Penelitian ini juga mencakup perbandingan dan sejarah hukum. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menarik asas hukum dari hukum positif tertulis dan tidak tertulis serta menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada (Nazir, 2003). Penelitian ini memanfaatkan teori, konsep, dan asas hukum yang terkait dengan topik bahasan, baik secara tersirat maupun tersurat (Soekanto dan Mahmudji, 2003).

Dari segi sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti menggambarkan objek tertentu secara sistematis dan faktual. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan fakta dan karakteristik objek secara detail dan akurat untuk memperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum (Azwar, 1998). Penelitian

ini menggambarkan objek dengan jelas dan terperinci untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terbaru. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan literatur terkait yang menjelaskan bahan hukum primer, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, surat kabar, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan cara menginventarisasi dan mengelompokkan data secara sistematis. Proses ini dimulai dengan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan, diikuti dengan pengelompokan data berdasarkan sub aspek. Interpretasi data dilakukan untuk memberikan makna pada tiap sub aspek dan hubungannya, kemudian analisis keseluruhan dilakukan untuk memahami hubungan antara aspek-aspek tersebut dan memberikan gambaran utuh mengenai hasil penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Spesifik Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Hukum Tata Usaha Negara Yang Berlaku Di Indonesia

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan khusus dalam hukum tata usaha negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Secara administratif, Otorita Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai pemerintahan daerah khusus yang setingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU IKN. Ini berarti bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi biasa, memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah.

Secara yuridis, Otorita Ibu Kota Nusantara berstatus sebagai lembaga setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menurut Pasal 5 ayat (4) UU IKN. Dengan posisi ini, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kedudukan yang sejajar dengan kementerian-kementerian pusat lainnya dalam struktur pemerintahan. Hal ini mencerminkan pentingnya peran Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pengelolaan ibu kota negara yang baru dan menjadikannya sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab besar dalam administrasi negara.

Fungsi utama dari Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi tiga aspek penting: persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara (Pasal 8 ayat (1) UU IKN), penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus (Pasal 8 ayat (2) UU IKN), serta pemberian pelayanan publik (Pasal 8 ayat (3) UU IKN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang setara dengan menteri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU IKN. Pengangkatan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Kepala Otorita dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki sejumlah keistimewaan dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Misalnya, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengelola wilayah, termasuk dalam hal pertanahan, perizinan, dan tata ruang. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara mendapatkan sumber pendanaan yang beragam dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara juga memiliki kekuatan hukum tersendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU IKN.

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus didasarkan pada Pasal 18B UUD 1945, yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Sementara DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh adalah contoh daerah istimewa yang menyelenggarakan pemilu demokratis, Otorita Ibu Kota Nusantara tidak memiliki DPRD dan hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Kekhususan ini menunjukkan perbedaan dari daerah istimewa lain di Indonesia.

Keunikan IKN Nusantara sebagai daerah khusus sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Awalnya, pemerintahan daerah khusus dan istimewa dalam Pasal 18B UUD 1945 merujuk pada pemerintahan asli Indonesia seperti kerajaan dan kesultanan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, daerah seperti DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan Papua dianggap sebagai bentuk pemerintahan daerah khusus. Dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara, maka bentuk pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara diakui sebagai bentuk pemerintahan daerah khusus yang konstitusional sesuai dengan UUD 1945.

Namun, pengisian jabatan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dikritisi, terutama mengenai mekanisme pemilihan. Selama masa peralihan ibu kota, pengangkatan langsung oleh Presiden diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Namun, setelah masa peralihan selesai dan pemerintahan di IKN Nusantara berjalan normal, pemilihan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara harus dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi.

Secara keseluruhan, Otorita Ibu Kota Nusantara berperan penting dalam transisi dan pengelolaan ibu kota negara yang baru, dengan keistimewaan dan kewenangan yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengisian jabatan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan harus selalu mempertimbangkan prinsip demokrasi dan konstitusi, agar pelaksanaan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan keputusan politik berada di tangan rakyat, dan hak-hak individu dihormati. Dalam negara demokrasi, warga negara memiliki peran aktif dalam memilih pemerintah dan berpartisipasi dalam proses politik. Pemilihan umum yang teratur, adil, dan bebas merupakan salah satu ciri utama dari sistem ini, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih wakil mereka, termasuk pemimpin tertinggi seperti presiden

atau perdana menteri. Selain itu, partisipasi aktif dalam politik, baik melalui pemilihan, diskusi publik, atau demonstrasi, juga merupakan bagian integral dari demokrasi.

Negara demokrasi juga menekankan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas privasi harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah di negara demokrasi wajib mematuhi aturan hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Peradilan yang independen dan kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini terlindungi dan ditegakkan secara adil.

Pemerintahan berdasarkan hukum adalah prinsip sentral dalam demokrasi, yang berarti bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Proses perubahan hukum atau konstitusi juga harus dilakukan secara transparan dan demokratis. Ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebebasan pers dan media adalah ciri lain dari negara demokrasi. Wartawan harus dapat melaporkan berita tanpa takut akan tekanan atau hambatan dari pemerintah. Keberagaman media sangat penting karena memberikan warga negara akses ke berbagai pandangan dan informasi yang berbeda, memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi.

Sistem politik yang kompetitif adalah karakteristik penting lainnya, di mana berbagai partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan dari warga negara. Warga memiliki pilihan yang luas antara berbagai partai yang mewakili berbagai pandangan politik, menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong akuntabilitas politik.

Pemisahan kekuasaan adalah prinsip dasar dalam demokrasi yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu entitas dan memastikan adanya pengawasan yang saling-menyilang di antara cabang-cabang pemerintahan.

Pemberian kewenangan kepada rakyat juga merupakan fondasi demokrasi. Pemerintah diharapkan mewakili dan melayani kepentingan rakyat, melibatkan mereka dalam proses pembuatan keputusan, dan merespons kebutuhan serta aspirasi mereka. Meskipun setiap negara dapat memiliki cara berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai ini tetap menjadi dasar penting dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bermartabat.

Namun, dalam konteks Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), terdapat beberapa isu terkait penerapan prinsip demokrasi. Pertama, struktur Otorita IKN tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan pusat pemerintahan, karena tidak ada lembaga legislatif seperti DPRD di IKN. Kedua, Otorita IKN berfokus pada percepatan pembangunan, yang mungkin mengorbankan aspek partisipasi demokrasi. Ketiga, Otorita IKN harus dijauhkan dari politik agar tidak mengganggu pembangunan, meskipun berwenang dalam penetapan peraturan dan perencanaan pendapatan. Keempat, Otorita IKN harus dijauhkan dari politik meskipun berwenang menetapkan

peraturan dan menyusun rencana pendapatan IKN. Pengawasan dari DPR RI dan masyarakat luas tetap diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 9 dan Pasal 10 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara mengatur tentang penunjukan dan tugas Kepala serta Wakil Kepala Otorita IKN. Pasal 9 menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka akan memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama, namun Presiden dapat memberhentikan mereka sebelum masa jabatan berakhir jika diperlukan. Pasal 10 menguraikan bahwa Kepala Otorita IKN bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Otorita, sementara Wakil Kepala membantu Kepala dalam menjalankan tugas tersebut, dan keduanya bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam konteks kewenangan Presiden, Pasal-pasal tersebut mencerminkan kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD RI 1945. Presiden memiliki kewenangan untuk memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, menetapkan Peraturan Pemerintah, serta mengangkat dan memberhentikan menteri. Kewenangan Presiden juga mencakup pembentukan dewan pertimbangan dan persetujuan RUU, serta penetapan peraturan pemerintah dalam keadaan genting.

Menurut teori kewenangan, wewenang berbeda dari kekuasaan. Kekuasaan menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang mencakup hak dan kewajiban yang terkait dengan tindakan tertentu. Kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat atau institusi untuk bertindak sesuai dengan peraturan, dan sangat penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara.

Bagir Manan menjelaskan bahwa kewenangan adalah hak formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan tersebut. Dalam hukum administrasi negara, wewenang bisa diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang mencakup berbagai aspek tindakan hukum publik. Kewenangan mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewenangan Presiden dalam penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mencerminkan hak prerogatif presiden dan prinsip Dwi Tunggal. Penting untuk memastikan bahwa kewenangan ini tidak disalahgunakan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Pemusatan kekuasaan pada satu entitas dapat menyebabkan kesewenang-wenangan, sehingga diperlukan pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan.

Dalam konteks negara, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari konsentrasi kekuasaan. Sistem *checks and balances* dalam konstitusi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Ini mencakup penguatan undang-undang, penguatan yudikatif, dan penggunaan hak pemilu untuk

memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat dan tetap berada dalam pengawasan yang sehat.

Sistem *checks and balances* di Indonesia mencakup penguatan undang-undang oleh legislatif, penguatan peran yudikatif dalam memeriksa kebijakan eksekutif, dan hak pemilu yang memberikan mandat kepada pemimpin. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara berbagai cabang pemerintahan, sehingga memastikan bahwa pemerintahan berfungsi secara efektif dan adil.

Penunjukan dan pengangkatan Kepala serta Wakil Kepala Otorita IKN oleh Presiden melibatkan kombinasi hak prerogatif presiden dan teori Dwi Tunggal yang tercantum dalam UUD 1945. Presiden memiliki kekuasaan langsung dalam proses ini, yang harus diawasi dengan seksama untuk menghindari penyalahgunaan. Penunjukan langsung ini dimaksudkan untuk menyamakan posisi Kepala Otorita IKN dengan Menteri, yang juga diangkat langsung oleh Presiden.

Metode penunjukan langsung oleh Presiden dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan di IKN. Namun, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan rendahnya partisipasi publik adalah kekurangan yang harus diperhatikan. Penunjukan langsung mungkin menimbulkan kekhawatiran tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi, terutama karena tidak adanya DPRD di IKN, berbeda dari Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penunjukan langsung Kepala Otorita IKN diibaratkan dengan situasi di DIY, di mana gubernur pada masa transisi ditunjuk oleh Presiden tetapi tetap memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu. Ini menunjukkan bahwa penunjukan langsung di IKN adalah solusi sementara selama masa transisi, meskipun penting untuk ada lembaga perwakilan lokal untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Untuk memastikan penunjukan Kepala Otorita IKN berjalan dengan baik, perlu adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan partisipasi publik yang lebih besar. Presiden harus menjamin bahwa proses penunjukan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mengikuti prinsip-prinsip *good governance* dan demokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Penunjukan Kepala Otorita IKN oleh Presiden dan DPR, tanpa melalui pemilihan umum, dapat mengganggu prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sistem ini menunjukkan adanya kelemahan, dan salah satu solusinya adalah dengan melibatkan pemilihan umum untuk memberi legitimasi pada badan otorita. Untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah khusus, perlu melibatkan pemilihan umum dalam penunjukan Badan Otorita IKN. Hal ini akan memungkinkan partisipasi masyarakat dan memastikan legitimasi badan otorita. Pemerintah juga harus memastikan badan otorita tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga etika yang baik melalui kebijakan tata kelola yang transparan dan penilaian kinerja rutin.

Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah: Mengembalikan DPRD di IKN adalah langkah penting untuk memperkuat fungsi regulasi, perumusan kebijakan, dan perencanaan anggaran. DPRD dapat berfungsi sebagai kekuasaan penyeimbang

yang efektif, mengawasi dan mengatur aspek-aspek penting pemerintahan daerah untuk memastikan badan otorita menjalankan tugas dengan baik.

Pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 3 Juni 2024 menyoroti masalah serius dalam pembangunan IKN. Isu seperti percepatan pembangunan, tata kelola yang buruk, pembebasan lahan yang belum selesai, dan pembiayaan yang membengkak menunjukkan adanya masalah yang belum ditangani dengan baik.

Pembangunan IKN yang dipercepat berimbas pada tata kelola Otorita IKN dan masalah status tanah warga. Ketidakpastian hukum terkait lahan di kawasan IKN menghambat investasi, baik dari asing maupun domestik. Isu ini, bersama dengan tunggakan gaji pejabat Otorita IKN, menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola dan administrasi.

Setelah pengunduran diri pejabat Otorita IKN, Presiden menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. Tugasnya termasuk mempercepat pembangunan IKN dengan menyelesaikan masalah status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus. Masalah tumpang tindih lahan antara hak guna usaha dan klaim masyarakat menjadi kendala utama dalam proses ini, menggarisbawahi perlunya kesiapan administrasi dan tata kelola yang matang.

Konsekuensi Atas Aturan Hukum Yang Dikeluarkan Oleh Otorita Ibu Kota Nusantara Guna Mengatur Ibu Kota Nusantara

Aturan hukum yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diharapkan membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat terwujud sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan daya tarik Ibu Kota Nusantara, menarik investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Aturan hukum yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan juga diharapkan menciptakan kota yang nyaman dan lestari, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan publik, pendidikan, dan infrastruktur, serta melestarikan budaya dan nilai-nilai lokal.

Namun, ada beberapa konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan. Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan penegakan aturan hukum bisa mengurangi representasi kepentingan publik. Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan luas memerlukan pengawasan ketat. Masyarakat juga harus beradaptasi dengan aturan baru yang mungkin berbeda dari daerah asal mereka, yang dapat memunculkan konflik sosial jika aturan tidak mampu mengakomodasi semua kepentingan. Biaya tinggi untuk penegakan hukum juga menjadi perhatian, sehingga anggaran yang memadai harus dipastikan.

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan memerlukan perhatian terhadap aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan lingkungan. Ibu kota yang baru dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga negara serta menciptakan lingkungan yang aman, modern, berkelanjutan, dan tangguh. Proses penggantian ibu kota yang dimulai pada awal 2022 melibatkan pembuatan RUU IKN yang disetujui

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. UU ini menetapkan nama Ibu Kota Nusantara dan mengatur statusnya sebagai satuan pemerintahan daerah khusus tingkat pertama.

Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagaimana diatur dalam UU IKN dan Keppres No. 62 Tahun 2022, adalah lembaga setingkat kementerian yang ditugaskan untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota. Otorita IKN berfungsi sebagai pelaksana Pemda Khusus dan memiliki sekitar 28 fungsi dalam proses tersebut. Struktur organisasi Otorita IKN terdiri dari Kepala Otorita, Wakil Kepala Otorita, serta berbagai perangkat pendukung seperti Sekretariat, Deputy, dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan. Sumber daya manusia untuk perangkat Otorita sementara diisi oleh Aparatur Sipil Negara dari instansi terkait.

Kepala Otorita IKN bertanggung jawab dalam mengelola keuangan IKN dan berperan sebagai pengguna anggaran. Otorita IKN mengatur pendanaan yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota. Kepala Otorita juga memiliki wewenang untuk menerbitkan regulasi teknis terkait pemindahan ibu kota, memastikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Regulasi yang diterbitkan diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan ibu kota dan memastikan kelancaran proses transisi menuju Ibu Kota Nusantara yang baru.

Kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dan menciptakan stabilitas politik. IKN dirancang sebagai pusat negara yang diharapkan dapat menghadirkan stabilitas politik dengan menghilangkan politik lokal dan lembaga perwakilan di kawasan ini. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah menunjuk Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) sebagai badan Otorita yang memiliki kewenangan luas, di mana Kepala Otorita IKN akan setara dengan jabatan menteri yang pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan mempertimbangkan DPR.

Pada tanggal 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 yang mengatur tentang kewenangan khusus Otorita IKN. Peraturan ini memberikan wewenang khusus kepada Otorita IKN dalam urusan pemerintahan, kecuali dalam urusan absolut seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu, kewenangan yang tidak tercantum dalam peraturan ini tetap berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat.

Kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, dan fasilitas khusus untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta pengembangan IKN dan Daerah Mitra. Kedua, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang mengenai IKN. Ketiga, pengaturan dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional IKN serta koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewenangan Otorita IKN dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan tugasnya. Jika norma, standar, prosedur, dan kriteria belum ditetapkan, Otorita IKN

harus mengacu pada peraturan nasional yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan IKN. Otorita IKN juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan aturan tersebut dan menetapkannya melalui peraturan Kepala Otorita.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Otorita IKN harus melakukan pelayanan perizinan berusaha terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN melalui Sistem OSS (Online Single Submission) serta sesuai dengan Rencana Induk IKN dan dokumen rencana tata ruang. Pelayanan perizinan ini termasuk yang menggunakan hak akses khusus dari Kepala Otorita IKN, sementara perizinan yang tidak terkait dengan Sistem OSS dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN.

Otorita IKN juga dapat melakukan kerja sama dengan Daerah Mitra dan daerah lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kewenangannya. Selain itu, Otorita IKN berhak melakukan kerja sama internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan pembangunan kepada Daerah Mitra harus sesuai dengan Rencana Induk IKN dan dokumen rencana tata ruang yang ada.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan, Otorita IKN harus melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait. Otorita IKN juga wajib melibatkan pemangku kepentingan dalam proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Apabila Otorita IKN belum dapat melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, kewenangan tersebut akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Terakhir, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menyerahkan arsip dan dokumen terkait kepada Otorita IKN dalam jangka waktu satu tahun sejak peraturan ini diundangkan. Kepala Otorita IKN memiliki hak untuk membuat peraturan tambahan yang diperlukan demi kelancaran pembangunan IKN serta memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang IKN.

Konsekuensi dari aturan hukum yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam pengaturan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup berbagai dampak yang dapat dibagi menjadi positif dan negatif. Di sisi positif, adanya peraturan hukum yang jelas dan komprehensif diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, sehingga proyek pembangunan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Kepastian hukum yang diberikan oleh aturan ini juga mendorong para investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN, yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud melalui aturan hukum yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Aturan ini juga dapat menciptakan lingkungan hidup yang kondusif dan berkelanjutan dengan melestarikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di IKN.

Namun, aturan hukum yang dikeluarkan oleh OIKN juga menghadapi beberapa dampak negatif. Kewenangan yang luas dalam membuat peraturan hukum dapat memicu potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, aturan yang diterapkan harus selaras

dengan prinsip hak asasi manusia, untuk menghindari pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kewenangan OIKN juga perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah di sekitar IKN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Beban ekonomi yang ditimbulkan dari aturan terkait perizinan, pajak, dan retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, untuk menghindari beban yang terlalu berat bagi mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala OIKN, yang setara dengan jabatan menteri, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Menteri (Permen), meskipun tidak setara dalam hierarki. Peraturan Kepala OIKN tidak dianggap setara dengan Permen secara struktural, namun ia tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala OIKN dalam pengaturan IKN, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Penulis Terhadap Kedudukan Hukum Otorita IKN dan Konsekuensi Aturan Hukum Yang Dibuat Oleh Kepala Otorita IKN

Dalam menganalisis dampak aturan hukum yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), penulis akan menggunakan teori-teori yang tercantum dalam kerangka teori, khususnya teori kewenangan dan teori lembaga negara. Teori lembaga negara yang dikemukakan oleh Montesquieu mengidentifikasi lima fungsi kekuasaan negara, yaitu diplomasi, pertahanan, keuangan, yustisi, dan kebijakan. John Locke kemudian membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi utama: legislatif, eksekutif, federatif, dan peradilan. Menurut Locke, fungsi peradilan termasuk dalam eksekutif, sementara Montesquieu memisahkan fungsi yudisial dari eksekutif dan menganggap fungsi federatif sebagai bagian dari eksekutif. Dalam pandangan Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan negara adalah legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Montesquieu berpendapat bahwa setiap negara memiliki tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif untuk pembentukan hukum, kekuasaan eksekutif untuk penerapan hukum, dan kekuasaan yudisial untuk penegakan hukum. Konsepsi trias politica Montesquieu, meskipun ideal pada zamannya, kini dianggap tidak sepenuhnya relevan. Sistem pemerintahan modern menunjukkan bahwa ketiga cabang kekuasaan sering kali saling berinteraksi dan memiliki fungsi yang tumpang tindih, dengan prinsip *check and balances* yang memastikan saling mengendalikan dan mengawasi.

Lembaga negara, yang juga disebut lembaga pemerintahan atau lembaga non-departemen, dapat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau Keputusan Presiden. Jilmy Asshidiqie menjelaskan bahwa selain lembaga yang secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada lembaga negara yang memiliki kepentingan konstitusi serupa meskipun diatur oleh Undang-Undang. Lembaga-lembaga ini memiliki derajat konstitusional yang mirip tetapi tidak termasuk dalam lembaga tinggi negara, dan statusnya tergantung pada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai organ konstitusi, sedangkan lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang adalah organ Undang-Undang. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden memiliki tingkat perlakuan hukum yang lebih rendah. Demikian juga, lembaga yang diatur oleh Peraturan Daerah berada pada tingkat yang lebih rendah lagi. Perbedaan tingkat kedudukan lembaga negara ini memengaruhi posisi dan kekuatan hukum peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.

Secara keseluruhan, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi hukum dan organisasi dari aturan yang dikeluarkan oleh OIKN dalam konteks struktur kekuasaan negara dan lembaga. Pahami bahwa hubungan antara teori-teori kekuasaan negara dan lembaga ini penting dalam memahami bagaimana peraturan dan kebijakan OIKN dapat memengaruhi berbagai pihak dan proses pemerintahan di IKN.

Dengan mempertimbangkan teori-teori tersebut, analisis ini mengidentifikasi bagaimana struktur dan fungsi lembaga negara berperan dalam pelaksanaan dan pengaruh peraturan yang ditetapkan oleh OIKN. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan dampak hukum dari kebijakan yang diterapkan di IKN.

Penulis akan melanjutkan dengan menilai bagaimana teori-teori tersebut relevan dalam konteks kebijakan OIKN dan dampaknya terhadap pelaksanaan aturan hukum serta struktur kekuasaan di IKN. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan mendukung tujuan pembangunan dan pemerintahan yang efektif di IKN.

Kedudukan hukum Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam sistem tata negara Indonesia diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini memberikan OIKN kewenangan luas untuk mengelola tata kelola dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain dasar hukum dari undang-undang tersebut, kewenangan OIKN juga diperkuat dengan Kepres Nomor 62 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, yang mengatur rinci tugas dan wewenang OIKN dalam konteks pengembangan IKN.

OIKN, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, dibentuk untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan IKN. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, OIKN memiliki tugas untuk merencanakan, membangun, dan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi baru, serta mengelola tata ruang, infrastruktur, dan layanan publik di IKN. OIKN memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku di wilayah IKN guna menjalankan fungsinya secara efektif. Kepala OIKN, yang diangkat oleh Presiden, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki Otorita eksekutif dalam mengatur dan mengelola semua aspek terkait pengembangan dan administrasi IKN.

Dalam hal peraturan daerah khusus IKN, OIKN diberi wewenang untuk menetapkan peraturan lokal yang berlaku khusus di wilayah tersebut, berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta daerah terkait untuk sinergi kebijakan dan program

pembangunan. Meskipun IKN memiliki otonomi khusus, OIKN tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat dan bertugas memastikan implementasi desentralisasi administratif yang efektif. Selain itu, OIKN bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik serta pengelolaan anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan regulasi yang ada, pengelolaan IKN dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan lancar.

Konsekuensi dari aturan hukum yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam mengatur Ibu Kota Nusantara mencakup beberapa aspek penting. Pertama, aturan ini berlaku secara khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara, dan harus dipatuhi oleh masyarakat, pemerintah, serta entitas bisnis di daerah tersebut. Aturan yang ditetapkan OIKN dirancang dengan kebutuhan spesifik IKN, sehingga bisa berbeda dari regulasi di wilayah lain di Indonesia. Kedua, OIKN memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang mungkin tidak ada di tempat lain, seperti dalam hal tata ruang dan kebijakan lingkungan, berdasarkan delegasi wewenang dari undang-undang nasional.

Ketiga, dampak administratif dari aturan ini termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan struktur administrasi di tingkat daerah dan pusat, agar dapat berkoordinasi dengan OIKN. Ini mencakup penyesuaian kebijakan, prosedur, dan sistem pelaporan, serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghindari tumpang tindih dan mencapai keselarasan nasional. Transparansi dalam pembuatan dan implementasi peraturan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan publik, dan pengawasan oleh lembaga audit harus memastikan bahwa peraturan diterapkan dengan benar dan efisien.

Namun, pelaksanaan aturan ini menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan IKN, dan ketergantungan pada investasi asing untuk menutupi kekurangan anggaran menambah kompleksitas. Selain itu, masalah dengan masyarakat terkait tanah yang akan digunakan sebagai IKN juga harus diatasi. Jika pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tetap dilanjutkan, perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap dampak yang mungkin timbul, termasuk potensi dampak negatif, untuk memastikan bahwa proses ini tidak terburu-buru dan dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara secara spesifikasi menurut hukum tata usaha negara yang berlaku di Indonesia adalah sebagai *auxiliary state's organ*. Otorita Ibu Kota Indonesia adalah lembaga yang mendukung tugas dan fungsi Presiden dalam pemindahan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota dan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya serta ketentuan pendiriannya. Otorita Ibu kota Nusantara telah diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Oleh karena itu, menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat digolongkan sebagai pemerintahan daerah karena konsep Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak termasuk dalam konsep pemerintahan daerah. Perubahan penamaan kepala daerah menjadi kepala Otorita adalah sesuatu yang baru dalam ketatanegaraan administrasi negara, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tatanegara, jabatan kepala Otorita bukanlah jabatan yang diperuntukkan untuk kepala daerah sehingga mungkin dikemudian hari terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada administrasi negara, keputusan IKN-Nusantara dikepalai oleh Kepala Otorita mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi, dimana jabatan Kepala Otorita yang pada awalnya merupakan jabatan pelaksana yang berfokus pada salah satu sektor pembangunan daerah yang berada dibawah pengawasan Menteri, berubah menjadi jabatan pelaksana pembangunan yang kedudukannya setara Menteri dan sama-sama bertanggungjawab kepada Presiden. Setelah perubahan penamaan pimpinan daerah yang menjadikan Kepala Otorita sebagai pelaksana pembangunan di Ibu Kota Nusantara, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek diantaranya adalah; aspek politik (seperti tidak adanya Pilkada); aspek hukum (terkait dengan produk hukum); dan aspek administrasi negara (terkait dengan kedudukan kepala Otorita). Kendala yang dapat terjadi setelah perubahan penamaan Kepala Daerah menjadi Kepala Otorita di Ibu Kota Nusantara, masih terdapatnya unsur-unsur yang banyak diperdebatkan mengenai perubahan kedudukan dan kewenangan dari seorang Kepala Otorita, oleh karena itu perlu dibuat aturan khusus untuk menjelaskan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara hanya sebagai pelaksana pembangunan dan bukan penyelenggara pemerintahan.

Konsekuensi atas aturan hukum yang dikeluarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara guna mengatur Ibu Kota Nusantara menurut tata urutan atau hierarki perundang-undangan kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Sekalipun tidak disebutkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan namun dari sifatnya bersumber dari pendelegasian Undang-Undang Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 maka secara hierarki berada dibawah undang-undang dan dibawah Peraturan Pemerintah, namun kedudukannya tidak sama dengan Peraturan Daerah karena tidak dibentuk oleh DPRD, oleh karena itu pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berada di atasnya atau harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sumber delegasinya. Serta dalam proses penyusunannya harus melibatkan masyarakat (publik) secara luas dan bermakna (*meaningful participation*). Jika dikemudian hari ternyata Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya maka dapat dilakukan pembatalan baik melalui *executive review* maupun melalui *judicial review* di Mahkamah Agung. Peraturan kepala Otorita dalam peraturan perundang-undangan kurang jelas, hal ini dikarenakan peraturan kepala Otorita apabila dilihat dari lembaga yang mengeluarkannya maka dapat dikategorikan ke dalam jenis peraturan menteri karena Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian, akan tetapi apabila dilihat dari cakupan atau ruang lingkup keberlakuannya, maka peraturan kepala Otorita memiliki kesamaan dengan peraturan kepala daerah yang keberlakuannya hanya ke dalam daerah tersebut dan tidak berlaku ke daerah lainya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR RI selaku lembaga negara yang berwenang membentuk dan mengusulkan rancangan undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ibu kota negara agar kepastian hukum dari kedudukan Otorita ibu kota nusantara sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara menjadi jelas kedudukannya bukan sebagai pemerintah daerah.
2. DPR dan Presiden segera mengubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 khususnya terkait Kepala Otorita setingkat menteri yang mana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah daerah khusus setingkat provinsi dan penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden. Untuk itu semestinya masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara agar lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan jika dalam hal ini Ibu Kota Nusantara merupakan daerah khusus setingkat provinsi, maka harus ada DPRD yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2017). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (Tarmizi, Ed.)*. Sinar Grafika.
- Arif, A., & Kawuryan, M. W. (2021). Memikirkan kembali kepala daerah DKI Jakarta tahun 2022: Antara gubernur dan pejabat pelaksana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

- Aryo Wasisto. (2020). *Volatilitas elektoral dan pemilu model serentak. Dalam Prayudi (Ed.), Evaluasi pemilu serentak 2019 (pp. xx-xx)*. Intelengensia Intrans Publishing.
- Asmadianto, A., & Nurmand, A. (2015). Konflik internal dan rekrutmen politik partai Golkar Sulawesi Barat (Studi kasus: Konflik internal dan keterpilihan kader dalam menghadapi pemilu dan pilkada di Sulawesi Barat 2014). *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0039>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca amandemen*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Atmosudirjo, P. (1994). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Azwar, S. (1998). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Bagir, M. (2020). *Wewenang provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah*. Fakultas Hukum Unpad.
- Baharudin. (2016). Desain daerah khusus/istimewa dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia menurut konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 85-92. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.85-92>
- Bahder, J. N. (2008). *Metode penelitian hukum*. CV. Mandar Maju.
- Bambang, S. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Bustamin, & Jaya, R. (2019). Urgensi check and balances terhadap eksekutif dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 7(2), 44-59. <https://doi.org/10.1234/jhperundangundangan.v7n2.2020.44-59>
- Della Nasution, A. (2023). Potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi kepala otorita dalam undang-undang tentang Ibu Kota Negara. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 105-124. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/index>. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.243>
- Erwanti, A. L. P., & Waluyo, W. (2022). Catatan kritis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta implikasi hukum yang ditimbulkan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1).
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni.

- Gelora Mahardika, A., & Saputra, R. (2022). Problematika yuridis prosedural pemindahan Ibu Kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(1), 2. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>
- Gunawan, W. (2018). Kekuasaan dan mekanisme pengangkatan menteri pada sistem presidensiil di Indonesia. *Jurist-Diction*, 1(1), 345. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9749>
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- Indarti S., M. F. (2021). *Ilmu perundang-undangan, jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kansius.
- Indrohato. (1994). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam P. E. Lotulung (Ed.), Himpunan makalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (pp. xx-xx)*. Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. Russell & Russell.
- Lendo, J. (2020). Kewenangan presiden terhadap pengesahan rancangan undang-undang ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <ile:///C:/Users/HP/Downloads/44478-98359-1-SM.pdf>
- Marwan Hsb, A. (2016). Pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(03), 227-234. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.147>
- Marzuki, F. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurmayani. (2009). *Hukum administrasi daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Rhodes, R. (1988). *Beyond Westminster and Whitehall: The sub-central government of Britain*. Allen & Unwin.
- Ridwan, H. R. (2013). *Hukum administrasi negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, B. (2020). Culture of abuse of power in Indonesia from the perspective of criminology and law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 274-284. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.26>
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Siahaan, P. (2012). *Politik hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945*. KonPress.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Stoker, G. (1991). *The politics of local government (2nd ed.)*. The Macmillan Press.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 5 No 1 (2025) 40 – 59 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v5i1.4634

Strong, C. F. (2021). *Konstitusi politik modern: Tentang klasifikasi konstitusi*. Nusamedia.

Sugiyono. (2006). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sutrisno, H. (1986). *Metodologi research I*. Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.

Termorshuizen, M. (2002). *Kamus hukum Belanda Indonesia (2nd ed.)*. Djambatan.

Yuliandri. (2009). *Asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.